KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi otsus Papua bisa capai 20 pasal
Tanggal : Sabtu, 19 Juni 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Revisi UU Otsus Papua Bisa Capai 20 Pasal

PANITIA Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR-RI menyebutkan kemungkinan adanya lebih dari 20 pasal UU tersebut yang bakal direvisi. Hal ini, ungkap Ketua Pansus Komarudin Watubun, sebagai upaya mewujudkan aspirasi para pemangku kepentingan khususnya rakyat Papua yang mendesak dilakukan perubahan komprehensif terhadap UU Otsus. "Menurut ketentuan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perubahan itu sepanjang tidak lebih dari 50%, berarti perubahan lebih dari 20 pasal tidak apa-apa," ujar Komarudin ketika dihubungi, kemarin.

Ia menjelaskan, awalnya pemerintah hanya mengusulkan dua pasal dalam UU Otsus untuk diubah, yakni Pasal 34 tentang Dana Otsus, dan Pasal 76 tentang Pemekaran Wilayah. Namun, DPR berpendapat harus ada perubahan yang menyentuh persoalan implementasi dana otsus selama 20 tahun terakhir. Karenanya, terang Komarudin, kesimpulan rapat bersama antara DPR dan pemerintah, memahami situasi yang berkembang dan revisi tidak hanya dua pasal. Adapun muatan pasal-pasal yang akan diusulkan untuk direvisi selain dua pasal yang disepakati masih akan dibahas kembali dalam rapat kerja pada Kamis (24/6) pekan depan.

> "Daripada ribut-ribut di media lebih baik menguji ke MK. Negara sudah mempersiapkan lembaga yang mengurusi itu secara konstitusional."
>
> **Komarudin Watubun**
> Ketua Pansus

Ia menjelaskan, Pansus dan pemerintah juga akan menerima daftar inventaris masalah (DIM) dari sembilan fraksi di DPR yang tentunya punya aspirasi masing-masing. Pasal lain yang dipertimbangkan ikut direvisi, menurutnya terkait untuk mempercepat tujuan otsus.

Komarudin menegaskan, pihaknya tetap membahas revisi meskipun Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengajukan gugatan uji materi terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, dirinya menilai langkah MRP dan MRPB mengajukan permohonan gugatan dianggap tepat sebab melalui jalur konstitusional. "Daripada ribut-ribut di media lebih baik menguji ke MK. Negara sudah mempersiapkan lembaga yang mengurusi itu secara konstitusional," ujarnya.

Sebelumnya, MRP dan MRPB mendaftarkan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara soal perubahan kedua UU Otsus ke MK. Tim kuasa hukum MRP dan MRPB, Saor Siagian, mengatakan pemerintah melakukan pembahasan revisi UU Otsus tanpa melibatkan orang asli Papua. (Ind/P-3)